

**PENGARUH DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KONSENTRASI  
KEPEMILIKAN TERHADAP IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE* PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR  
DI BURSA EFEK INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu*



**DEWI NATALLYA TELAUMBANUA**

**73414 / 2006**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2011**

## HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**Judul : PENGARUH DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KONSENTRASI  
KEPEMILIKAN TERHADAP IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE* PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA  
EFEK INDONESIA**

Nama : DEWI NATALLYA T  
NIM/BP : 73414/2006  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Keuangan  
Fakultas : Ekonomi

Padang, April 2011

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing 1**

**Dr. H. Efrial Syofian, SE, M.Si.AK  
NIP. 19580519 199001 1 001**

**Pembimbing 2**

**Nelvirita, SE, M.Si, Ak  
NIP. 19740706 199903 2 002**

**Ketua Prodi Akuntansi**

**Lili Anita, SE, M.Si, Ak  
NIP. 19710303 199802 2 001**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Dinyatakan lulus setelah diperjuangkan di depan tim penguji skripsi  
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang**

Judul : Pengaruh Dewan Komisaris Independen dan Konsentrasi Kepemilikan Terhadap Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Nama : Dewi Natallya Telaumbanua

BP/NIM : 2006/73414

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Padang, Mei 2011

<u>No.</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Nama</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.	Ketua	<b>Lili Anita, SE, M.Si.Ak</b>	(.....)
2.	Sekretaris	<b>Nelvirita,SE,M.Si.Ak</b>	(.....)
3.	Anggota	<b>Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak</b>	(.....)
4.	Anggota	<b>Deviani, SE, M.Si.Ak</b>	(.....)

## ABSTRAK

**Dewi Natallya Telaumbanua, 73414/2006, Pengaruh Dewan Komisaris Independen dan Konsentrasi Kepemilikan Terhadap Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2011.**

**Pembimbing : I. Dr. H. Efrizal Syofian, SE, M.Si.AK  
II. Nelviritia, SE, M.Si, Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji (1) pengaruh dewan komisaris independen terhadap implementasi *good corporate governance* dan (2) pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap implementasi *good corporate governance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Sampel ditentukan berdasarkan metode *purposive sampling*, sebanyak 52 perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari [www.iicg.com](http://www.iicg.com). Teknik analisis data dengan menggunakan regresi linear berganda dengan uji statistik F dan uji t.

Hasil penelitian membuktikan bahwa: (1) Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan positif terhadap implementasi *good corporate governance*, dengan  $t_{hitung} 2,034 > t_{tabel} 2,0066$  dan tingkat signifikansi  $0,047 < 0,05$ , sehingga  $H_1$  diterima (2) konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan positif terhadap implementasi *good corporate governance* dengan  $t_{hitung} 2,661 > t_{tabel} 2,0066$  dan tingkat signifikansi sebesar  $0,010 < 0,05$  sehingga  $H_2$  diterima.

Dalam penelitian ini disarankan: (1) Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya memperpanjang rentang waktu penelitian (2) Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel independen lainnya seperti ukuran perusahaan dan faktor regulasi sehingga hasil penelitian akan lebih menggambarkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi *good corporate governance* dan (3) Bagi investor sebaiknya memperhatikan faktor-faktor keuangan dan non keuangan yang mempengaruhi implementasi *good corporate governance*.

## KATA PENGANTAR

Puji Tuhan penulis ucapkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan hikmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Dewan Komisaris Independen dan Konsentrasi Kepemilikan Terhadap Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Dr. Efrizal Syofian, SE, M.Si, Ak sebagai pembimbing I dan Ibu Nelvirita, SE, M.Si, Ak sebagai pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis selama ini. Selain itu, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membantu dalam kelancaran administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi.
5. Mama dan Papa, serta seluruh keluarga besar penulis atas kasih sayang dan bantuan moril dan materil.

6. Teman-teman di Fakultas Ekonomi yang telah banyak memberikan saran, bantuan, dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini, terutama teman-teman Program Studi Akuntansi Angkatan 2006.
7. Adek – Adekku di GolTeen IFGF-GISI Ekklesia, Keluarga besar IFGF-GISI Ekklesia, Keluarga Besar GKI Nazarene, dan terutama buat guru-guru dan anak-anak sekolah minggu yang selalu memberi semangat
8. Serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, penulis mohon maaf. Semoga penelitian berikutnya akan menjadi lebih baik. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Padang, Mei 2011

Penulis

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	.iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS.</b>	
A. Kajian Teori .....	11
1. <i>Good Corporate Governance</i> . .....	11

a. Pengertian .....	11
b. Dasar Pengembangan <i>Corporate Governance</i> .....	16
c. Karakteristik <i>Corporate Governance</i> .....	17
d. Unsur-unsur <i>Corporate Governance</i> .....	18
e. Struktur <i>Corporate Governance</i> .....	19
f. Manfaat <i>Corporate Governance</i> .....	21
g. IICG dan CGPI .....	22
2. Dewan Komisaris Independen .....	24
a. Pengertian .....	24
b. Hubungan Dewan Komisaris Independen dan Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> .....	28
c. Pengukuran Dewan Komisaris Independen .....	29
3. Konsentrasi Kepemilikan.....	29
a. Pengertian .....	29
b. Hubungan Konsentrasi Kepemilikan dan Implementasi <i>Good</i> <i>Corporate Governance</i> .....	31
c. Pengukuran Konsentrasi Kepemilikan.....	32
B. Penelitian Relevan.....	32
C. Kerangka Konseptual .....	32
D. Hipotesis.....	34

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	35
B. Populasi dan Sampel .....	35

C. Jenis dan Sumber Data.....	37
D. Metode Pengumpulan Data.....	38
E. Variabel Penelitian dan Pengukuran .....	38
F. Teknik Analisis Data.....	39
1. Uji Asumsi Klasik.....	39
2. Model dan Teknik Analisis Data .....	41
G. Definisi Operasional.....	44

#### **BAB IV. Temuan dan Pembahasan**

A. Hasil Penelitian .....	45
1. Gambaran umum BEI .....	45
2. Gambaran Umum IICG.....	47
B. Deskriptif Variabel Penelitian.....	48
C. Hasil Uji Asumsi Klasik .....	57
D. Hasil Analisis Data .....	60
E. Pembahasan.....	65

#### **BAB V. Kesimpulan dan Saran**

A. Kesimpulan .....	68
B. Keterbatasan .....	68
C. Saran .....	68

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Daftar Sampel .....	30
2. Kategori Pemeringkatan CGPI .....	44
3. Skor Peserta CGPI .....	44
4. Persentase Jumlah Dewan Komisaris Independen.....	52
5. Besar Konsentrasi Kepemilikan.....	54
6. Statistik Deskriptif .....	56
7. Hasil Uji Normalitas .....	57
8. Hasil Uji Multikolinearitas .....	58
9. Hasil Uji Heterokedastisitas.....	59
10. Hasil Uji F.....	60
11. Hasil Koefisien Regresi Berganda .....	61
12. Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	63

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Kerangka Konseptual.....	34

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Hasil Statistik Deskriptif
2. Uji Normalitas
3. Uji Multikolonearitas
4. Uji Heterokedastisitas
5. F-Test
6. Koefisien Regresi Berganda
7. Koefisien Determinasi
8. T-Test
9. Daftar Sampel
10. Persentase Komisaris Independen
11. Persentase Kepemilikan Saham

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perhatian dunia terhadap *Good Corporate Governance* mulai meningkat tajam sejak negara-negara Asia dilanda krisis moneter pada tahun 1997. Krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dan negara lain terjadi bukan hanya akibat faktor ekonomi makro, namun juga karena lemahnya peraturan yang ada di negara-negara tersebut, seperti lemahnya hukum, standar akuntansi dan pemeriksaan keuangan yang belum mapan, pasar modal yang masih *under-regulated*, lemahnya pengawasan komisaris, dan terabaikannya hak pemegang saham minoritas.

Kurang efektifnya pengelolaan perusahaan oleh manajemen yang disertai dengan lemahnya pengawasan serta masalah daya saing ekonomi negara di tingkat internasional menjadikan *Corporate Governance* menjadi salah satu agenda penting dalam dunia bisnis global baik sektor publik maupun swasta. Perusahaan mulai dituntut mengenai pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan, dan peningkatan kebutuhan dana eksternal untuk kegiatan dalam rangka peningkatan daya saing perusahaan. Implementasi *Good Corporate Governance* yang baik mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya *Good Corporate Governance* oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan.

Berbagai upaya telah dilaksanakan dalam menunjang pelaksanaan tata kelola yang baik. Organisasi-organisasi di bidang *corporate governance* juga banyak terbentuk di sebagian besar negara termasuk Indonesia telah memiliki badan atau lembaga yang bertugas membentuk prinsip-prinsip *corporate governance* yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan bisnis di negara yang bersangkutan. Pada tahun 1999 pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG). Pada Nopember 2004 Komite ini berubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance, dimana lingkup tugasnya lebih luas tidak hanya membuat kebijakan governance di sektor korporasi tetapi juga di sektor publik. Bank dunia dan *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan prinsip-prinsip *corporate governance* di berbagai negara. Sebagian besar negara sudah mulai melakukan pemeringkatan implementasi *corporate governance* di tingkat perusahaan. Di Indonesia, pemeringkatan *corporate governance* oleh suatu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah dilakukan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) secara berkelanjutan tiap tahun sejak tahun 2001.

Perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia merupakan perusahaan yang dari segi keuangan dapat dikatakan cukup mapan. Perusahaan yang *go public* ini diharapkan dapat menerapkan *good corporate governance* dengan baik. Ini disebabkan karena investor yang akan

menanamkan uangnya pada saham-saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menginginkan keamanan atas dana yang diinvestasikan.

Sumber dana yang diinvestasikan oleh pihak ketiga/investor menuntut adanya implementasi *good corporate governance* yang baik oleh perusahaan yang sudah *go public*. Implementasi *corporate governance* menuntut adanya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas seperti yang tercantum pada prinsip-prinsip atau pedoman pelaksanaan *corporate governance*. Adapun prinsip dasar tersebut *fairness, transparency, accountability, Independet* dan *responsibility* (KNKG,2006).

Keberhasilan implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal perusahaan yang bersangkutan. Adapun faktor internal yang mempengaruhi adalah budaya perusahaan yang mendukung perusahaan, peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada implementasi nilai-nilai *good corporate governance*, manajemen pengendalian risiko berdasarkan pada kaidah-kaidah standar *good corporate governance*, sistem audit yang efektif, dan keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami tindakan perusahaan([www.madani-ri.com](http://www.madani-ri.com)).

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas *good corporate governance* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan (KNKG, 2006:5). Setiap perusahaan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian implementasi *good corporate governance* dengan pedoman

*good corporate governance* ini dalam laporan tahunannya. Pernyataan tersebut harus disertai laporan tentang struktur dan mekanisme kerja organ perusahaan serta informasi penting lain yang berkaitan dengan implementasi *good corporate governance*. Dengan demikian, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk regulator, dapat menilai sejauh mana pedoman *good corporate governance* pada perusahaan tersebut telah diterapkan (KNKG, 2006:25). Namun seperti yang diberitakan di Antara, sekitar 25 persen dari perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) buruk dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Buruknya implementasi *Good Corporate Governance* tersebut umumnya terjadi dalam tanggung jawab dewan direksi serta komisaris.

Kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (*two board system*) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (*fiduciary responsibility*). Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan (KNKG, 2006:12).

Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat

kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris (KNKG, 2006:13).

Sesuai dengan pedoman umum *Good Corporate Governance* Dewan Komisaris harus memahami dan melaksanakan pedoman *Good Corporate Governance*. Dalam rangka memberdayakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, keberadaan Komisaris Independen adalah sangat diperlukan. Keberadaan Komisaris Independen menjadi penting, karena di dalam praktek sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik (pemegang saham minoritas) serta stakeholder lainnya, terutama pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat di dalam pembiayaan usahanya.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk tidak bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Misi komisaris independen adalah mendorong terciptanya iklim yang lebih objektif dan menempatkan kesetaraan diantara berbagai kepentingan termasuk kepentingan

perusahaan dan *stakeholder* serta mendorong diterapkannya prinsip dan praktik tata kelola perusahaan yang baik( Task Force KNKCG).

Selain Dewan Komisaris independen, konsentrasi kepemilikan juga mempunyai peranan yang penting dalam implementasi *good corporate governance*. Kepemilikan terkonsentrasi merupakan fenomena yang lazim ditemukan di negara dengan ekonomi sedang bertumbuh seperti Indonesia dan di negara-negara continental European. Kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi jika sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan dibandingkan dengan lainnya (Nuryaman,2008). Konsentrasi kepemilikan dapat menjadi mekanisme internal pendisiplinan manajemen, sebagai salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas monitoring, karena dengan kepemilikan yang besar menjadikan pemegang saham memiliki akses informasi yang cukup signifikan untuk mengimbangi keuntungan informasional yang dimiliki manajemen.

Menurut Yu dan Shao(2007) dalam Waryanto (2010) struktur kepemilikan yang terkonsentrasi merupakan cara efektif untuk menurunkan biaya agensi dan melakukan proses monitoring yang lebih baik. Dengan kepemilikan saham yang terkonsentrasi, maka pemegang saham dapat mengimbangi informasi yang dimiliki oleh manajer. Dengan kata lain proses monitoring dari pemegang saham terhadap manajemen dapat berjalan dengan baik dan dapat mendorong implementasi *Good Corporate Governance* dalam perusahaan.

Beberapa penelitian berhasil menemukan adanya hubungan antara konsentrasi kepemilikan dengan kualitas corporate governance. Black dkk. ((2003) berhasil menemukan adanya hubungan positif antara kepemilikan oleh pemegang saham mayoritas dengan indeks corporate governance. Gillan dkk. (2003) menemukan bahwa semakin tinggi kepemilikan oleh direksi dan manajer perusahaan memprediksi semakin rendah indeks dewan direksi, semakin tinggi indeks pertahanan terhadap take over, dan semakin rendah skor governance seluruhnya. Barucci dan Falini (2004) menemukan bahwa kepemilikan saham oleh pemegang saham pengendali berhubungan negatif dengan kualitas corporate governance. Mochammad Durnev dan Kim (2003) dalam penelitiannya *To Steal or Not to Steal: Firm Attributes, Legal Environment, and Valuation* telah berhasil menemukan bahwa perusahaan yang memiliki kesempatan investasi yang tinggi, kebutuhan pendanaan eksternal yang tinggi, dan konsentrasi kepemilikan hak-hak terhadap aliran kas perusahaan menerapkan praktik *corporate governance* yang berkualitas tinggi.

Drozen dkk. (2004) dalam penelitiannya *The Determinants of the German Corporate Governance Rating* menemukan bahwa determinan dari peringkat *corporate governance* adalah konsentrasi kepemilikan, ukuran dewan direksi dan jenis standar yang digunakan oleh perusahaan. Darmawanti (2006) dalam penelitiannya mengenai pengaruh karakteristik perusahaan dan faktor regulasi terhadap kualitas implementasi *Corporate governance* menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan memiliki pengaruh positif terhadap implementasi

*Corporate governance.* Barnawan (2007) dalam penelitiannya pengaruh independensi Dewan Komisaris, karakteristik perusahaan, dan faktor regulasi terhadap kualitas implementasi *Good Corporate Governance* menemukan bahwa independensi Dewan Komisaris memiliki pengaruh positif terhadap kualitas implementasi *Good Corporate Governance*.

Namun dalam kenyataannya, banyak perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang belum menerapkan *good corporate governance*. Ini dapat kita lihat dari kurangnya minat perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia untuk mengikuti penilaian implementasi *good corporate governance* yang dilakukan oleh The *Institute Indonesian for Corporate Governance* (IICG) dimulai sejak tahun 2001 .Kasus ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran pelaku bisnis akan pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Terbongkarnya kasus Waskita yang berawal saat pemeriksaan kembali neraca dalam rangka penerbitan saham perdana menunjukkan kurangnya kesadaran akan implementasi *good corporate governance*. Direktur Utama PT Waskita yang baru, M. Choliq yang sebelumnya menjabat Direktur Keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk, menemukan pencatatan yang tak sesuai, dimana ditemukan kelebihan pencatatan Rp 400 miliar. Direksi periode sebelumnya diduga melakukan rekayasa keuangan sejak tahun buku 2004-2008 dengan memasukkan proyeksi pendapatan proyek multitahun ke depan sebagai pendapatan tahun tertentu (<http://www.hrcentro.com/artikel>).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Pengaruh Dewan Komisaris Independen dan Konsentrasi Kepemilikan terhadap Implementasi *Good Corporate Governance* pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka di sini penulis membatasi masalah yaitu tentang:

1. Sejauhmana komposisi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap implementasi *good corporate governance*
2. Sejauhmana konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap implementasi *good corporate governance*

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh komposisi Dewan Komisaris independen terhadap implementasi *corporate governance* perusahaan.
2. Pengaruh konsentrasi kepemilikan yang dimiliki perusahaan terhadap implementasi *corporate governance* perusahaan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan di atas, maka akan diperoleh manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi praktisi, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi entitas bisnis dalam hal pengambilan keputusan dan pemetaan (*mapping*) implementasi corporate governance pada perusahaan publik di Indonesia beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
2. Bagi akademisi, sebagai referensi terhadap edukasi tentang kondisi *corporate governance* di Indonesia dan bersama-sama memantau pelaksanaan dan kesesuaianya baik secara teoritis maupun praktis dengan regulasi yang ada, mengidentifikasi masalah dan kendala yang dihadapi, serta mengkaji faktor-faktor keuangan dan non keuangan yang mendukung konsep-konsep tersebut.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan riset ini dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya tentang implementasi *corporate governance* di Indonesia dalam rangka menambah referensi terhadap penelitian sejenis yang telah ada.
4. Bagi penulis sendiri, mengetahui seberapa besar pengaruh komposisi Dewan Komisaris independen dan konsentrasi kepemilikan terhadap implementasi *Good Corporate Governance*.

## BAB II

### KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

#### A. KAJIAN TEORI

##### 1. *Good Corporate Governance*

###### a. Pengertian

Berkaitan dengan masalah keagenan, *corporate Governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang mereka investasikan. *Corporate Governance* berkaitan dengan bagaimana dengan para investor yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana atau capital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer.

*Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan (Monks& Minow, 2001). Isu mengenai *corporate governance* ini mulai mengemukakan, khususnya di Indonesia mengalami masa krisis yang berkepanjangan sejak tahun 1998. Banyak pihak yang menyatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya *corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia.

Istilah *Corporate Governance* dapat didefinisikan dari berbagai disiplin ilmu (Turnbull, 2000), misalnya hukum, phiskologi, ekonomi, manajemen, keuangan,

akuntansi, filsafat bahkan dalam disiplin ilmu agama. Oleh karena itu seringkali kita melihat beberapa pakar mendefinisikan *Corporate Governance* secara eksplisit berbeda. Adapun beberapa definisi *corporate governance* yang dapat dihimpun dari berbagai sumber antara lain sebagai berikut:

1. Sir Adrian Cadbury (*Global Corporate Governance Forum – World Bank, 2000*) menjelaskan *Corporate Governance* sebagai berikut: "*Corporate Governance is concerned with holding the balance between economic and social goals and between individual and communal goals. The corporate governance framework is there to encourage the efficient use of resources and equally to require accountability for the stewardship of those resources. The aim is to align as nearly as possible the interests of individuals, corporations and society*". Penjelasan ini menekankan bahwa *Corporate Governance* merupakan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan tujuan sosial serta tujuan individu dan tujuan komunitas. Disamping itu juga menekankan akuntabilitas dalam pengelolaan segala sumber daya yang memperhatikan seluruh kepentingan, baik individu, perusahaan, dan masyarakat.
2. Shann Turnbull (2000) mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut: "*corporate governance describes all the influences affecting the institutional processes including those for appointing the controllers and/or regulators, involved in organizing the production and sale of goods and services*" Turnbull lebih menekankan bagaimana melakukan tata kelola dalam sebuah organisasi dengan memperhatikan faktor-faktor yang

mempengaruhi kepada proses organisasi dalam rangka menghasilkan dan menjual barang atau jasa. Disamping itu, Turnbull juga berpendapat bahwa penunjukkan “*controllers* dan *regulators*” merupakan juga substansi penting dalam membangun *Good Corporate Governance*.

3. Achmad Syakhroza (2002) mendefinisikan Corporate Governance secara lebih gamblang, mudah dan jelas dimana ia mengatakan bahwa: “*corporate governance adalah suatu sistim yang dipakai “Board” untuk mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi (directing, controlling, and supervising) pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif – E3P dengan prinsip-prinsip transparan, accountable, responsible, independent, dan fairness – TARIF – dalam rangka mencapai tujuan organisasi*” Dalam makalahnya, Syakhroza mengatakan secara tegas bahwa *Corporate Governance* terdiri dari 6 (enam) elemen yaitu:
  - a. Fokus kepada Board.
  - b. Hukum dan Peraturan sebagai alat untuk mengarahkan dan mengendalikan.
  - c. Pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif (E3P).
  - d. Transparan, accountable, responsible, independent, dan fairness (TARIF).
  - e. Tujuan organisasi.
  - f. Strategic control.
4. Definisi Corporate Governance sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Implementasi praktik *Good Corporate Governance* pada BUMN adalah:

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”. Definisi ini menekankan pada keberhasilan usaha dengan memperhatikan akuntabilitas yang berlandaskan pada peraturan perundangan dan nilai-nilai etika serta memperhatikan stakeholders yang tujuan jangka panjangnya adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan nilai pemegang saham.

5. *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai berikut:

*“corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The Corporate Governance structure specifies the distribution of the right and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, managers, shareholders, and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides this structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance”.*

OECD melihat *Corporate Governance* sebagai suatu sistem dimana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi. Sejalan dengan itu, maka struktur dari *Corporate Governance* menjelaskan distribusi hak-hak dan tanggungjawab dari masingmasing pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis, yaitu

antara lain Dewan Komisaris dan Direksi, Manajer, Pemegang saham, serta pihak-pihak lain yang terkait sebagai *stakeholders*. Selanjutnya, struktur dari *Corporate Governance* juga menjelaskan bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan dan pemutusan kebijakan sehingga dengan melakukan itu semua maka tujuan perusahaan dan pemantauan kinerjanya dapat dipertangungjawabkan dan dilakukan dengan baik. Dalam prinsip-prinsip OECD ada lima dasar dari *corporate governance*, yaitu:

- 1) Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham
- 2) Perlakuan yang adil terhadap seluruh pemegang saham
- 3) Peranan *Stakeholders* dalam *Corporate Governance*
- 4) Keterbukaan dan transparansi
- 5) Akuntabilitas Dewan Komisaris

Jadi, secara umum prinsip-prinsip dalam *corporate governance* adalah:

1. *Keadilan*
2. *Transparansi*
3. *Akuntabilitas*
4. *Responsibilitas*
5. *Disclosure*
6. *Independency*
7. *Moralitas*
8. *Reliability*
9. *Komitmen*

Dari defenisi diatas maka *corporate governance* adalah Suatu sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate governance* juga mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota stakeholders non pemegang saham.

### **b. Dasar Pegembangan *Corporate Governance***

Terminologi *Good Corporate Governance* menurut Dwinata (2007) dalam Ersa (2008) merupakan suatu bentuk dari sebuah bentuk konsep lama yang dikenal dengan kewajiban fidurasi dari mereka yang mengontrol perusahaan untuk bertindak bagi kepentingan seluruh pemegang saham dan *stakeholders*.

Timbulnya konsep fidurasi ini didasari oleh *agency theory*. Menurut teori ini, setiap masyarakat ekonomi dan masyarakat politik dapat dipisahkan dalam dua kelompok yaitu kelompok yang memiliki sumber daya (*principal*) dan kelompok yang bertugas mengelola sumber daya bagi kepentingan pihak *principal* (*agen*).

Masalah akan timbuk apabila Dewan Komisaris dan direksi (*agen*) dalam suatu perusahaan memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemegang saham. Pihak pemegang saham berkepentingan agar *agen* betul-betul mengelola sumber daya dengan baik sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh *principal*. Akan tetapi *principal* tidak dapat dengan mudah memonitor apa yang dilakukan oleh pihak *agen*. Sebaliknya pihak *agen* yang seharusnya membatasi tindakan pada hal-hal yang menguntungkan pihak *principal*, justru punya keleluasaan untuk mengutamakan kepentingannya dan bukan untuk kepentingan perusahaan.

Porter (1991) dalam Darmawati (2006) menyatakan bahwa alasan mengapa perusahaan sukses atau gagal disebabkan oleh strategi yang diterapkan oleh perusahaan. Kesuksesan suatu perusahaan banyak ditentukan oleh karakteristik strategis dan manajerial perusahaan tersebut. Strategi tersebut diantaranya juga mencakup strategi penerapan sistem *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perusahaan.

### **c. Karakteristik *Corporate Governance***

*United Nations Development Program* memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance*, meliputi:

#### *1. Participation*

Keterbukaan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak melalui lembaga perwakilan dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara secara konstruktif.

#### *2. Rule of law*

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

#### *3. Transparency*

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

#### *4. Responsiveness*

Lembaga-embaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholders*.

5. *Consensus Orientation*

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

6. *Equity*

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

7. *Efficiency* dan *Effectiveness*

Pengelolaan sumber daya public dilakukan secara berdayaguna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

8. *Accountability*

Pertanggungjawaban kepada public atas setiap aktivitas yang dilakukan.

9. *Strategic Vision*

Penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan. (Indonesian market links network, 2-September-2002).

**d. Unsur-unsur *Corporate Governance***

Agar suatu *corporate governance* yang efektif dapat terwujud maka perlu diperhatikan unsur-unsur pendukung yang berasal dari dalam dan luar perusahaan. Iman dan Amin (2002), mengemukakan bahwa unsur-unsur dalam *corporate governance* yang baik terdiri atas:

1) *Corporate governance*-Internal perusahaan

Unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, dinamakan *Corporate governance* internal perusahaan yang terdiri dari:

a. Pemegang saham

- b. Direksi
- c. Dewan komisaris
- d. Manajer
- e. Karyawan atau serikat kerja
- f. Komite audit

2) *Corporate governance*-Eksternal perusahaan

Unsur yang berasal dari luar perusahaan dan umum selalu diperhatikan di dalam perusahaan, dinamakan *Corporate governance* eksternal perusahaan yang terdiri dari:

- a. Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum
- b. Investor
- c. Institusi penyedia informasi
- d. Akuntan public
- e. Institusi yang memihak kepada public bukan golongan
- f. Pemberi pinjaman

**e. Struktur *Corporate Governance***

Struktur didefinisikan sebagai satu cara bagaimana aktivitas dalam organisasi dibagi, diorganisir, dan dikoordinasi (Stoner, Freeman, dan Gilbert, 1995). Struktur *governance*, dapat diartikan sebagai suatu kerangka dalam organisasi untuk menerapkan berbagai prinsip *governance* sehingga prinsip tersebut dapat dibagi, dijalankan serta dikendalikan. Secara spesifik, struktur *governance* harus didesain untuk mendukung jalannya aktivitas organisasi secara bertanggung jawab dan terkendali.

Pada dasarnya struktur *governance* diatur oleh undang-undang sebagai dasar legalitas berdirinya sebuah entitas. Ada 2 bentuk struktur *corporate governance*, yaitu:

1) Model Anglo-Saxon

Model ini disebut juga dengan model single board system yaitu struktur *corporate governance* yang tidak memisahkan keanggotaan dewan komisaris dan dewan direksi. Dalam sistem ini anggota dewan komisaris juga merangkap anggota dewan direksi dan kedua dewan ini disebut sebagai *board of directors*.

2) Model Continental Europe

Model ini disebut juga dengan Two board system yaitu struktur *corporate governance* yang dengan tegas memisahkan keanggotaan dewan, yakni antara keanggotaan dewan komisaris sebagai pengawas dan dewan direksi sebagai eksekutif perusahaan. Dalam model ini, RUPS merupakan struktur tertinggi yang mengangkat dan memberhentikan dewan komisaris yang mewakili para pemegang saham untuk melakukan control terhadap manajemen.

Pada umumnya perusahaan-perusahaan di Indonesia berbasis two board sistem seperti kebanyakan perusahaan di Eropa. Hanya ada perbedaan dalam kedudukan dewan komisaris yang tidak langsung membawahi dewan direksi. Hal ini sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 1995 yang menyatakan bahwa anggota dewan direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, demikian juga dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dengan adanya struktur yang demikian, maka baik dewan komisaris maupun dewan direksi bertanggung jawab terhadap RUPS.

## **f. Manfaat Corporate Governance**

*Corporate governance* yang baik diakui membantu menguatkan perusahaan dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan, dalam banyak hal *corporate governance* yang baik telah terbukti juga meningkatkan kinerja korporat sampai 30% diatas tingkat kembalian yang normal.(Harmanto Edy D, 2004) Penerapan *corporate governance* yang baik memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Perbaikan dalam komunikasi
2. Fokus pada strategi-strategi utama
3. Peningkatan dalam produktifitas dan efisiensi
4. Kesinambungan manfaat
5. Promosi citra korporat
6. Peningkatan kepuasan pelanggan
7. Perolehan kepercayaan investor

Menurut *The Forum for Corporate in Indonesian*, kegunaan dari *corporate governance* yang baik adalah:

1. Lebih mudah memperoleh modal
2. Biaya modal yang lebih rendah
3. Memperbaiki kinerja usaha
4. Mempengaruhi harga saham
5. Memperbaiki kinerja ekonomi

*Corporate governance* yang baik merupakan langkah yang penting dalam membangun kepercayaan pasar dan mendorong arus investasi internasional yang lebih stabil, dan bersifat jangka panjang.

**g. IICG (*The Indonesian Institute for Corporate Governance*) dan CGPI (*Corporate Governance Persepsion Index*)**

IICG (*The Indonesian Institute for Corporate Governance*) yang didirikan pada tanggal 2 Juni 2000 adalah sebuah lembaga independen yang melakukan kegiatan diseminasi dan pengembangan tata kelola perusahaan yang baik (*corporate governance*) di Indonesia. Kegiatan utama yang dilakukan adalah melaksanakan riset penerapan *corporate governance*, yang hasilnya berupa CGPI (*Corporate Governance Persepsion Index*). CGPI (*Corporate Governance Persepsion Index*) adalah riset dan pemeringkatan penerapan *corporate governance* di perusahaan publik yang tercatat di BEI (Bursa Efek Indonesia). Pelaksanaan CGPI (*Corporate Governance Persepsion Index*) dilandasi pemikiran tentang pentingnya mengetahui sejauh mana perusahaan publik telah menerapkan konsep corporate governance ([www.iicg.com](http://www.iicg.com)).

Cakupan penilaian dan aspek yang diukur dalam CGPI (*Corporate Governance Persepsion Index*) adalah pengembangan alat ukur yang dimiliki IICG (*The Indonesian Institute for Corporate Governance*), pedoman, dan prinsip *corporate governance* yang diterbitkan OECD (*The Organization for Economic Cooperation and Development*) dan dari berbagai sumber, serta perangkat hukum yang mengatur tentang penerapan prinsip-prinsip *corporate governance*. Metode riset yang dipakai meliputi:

- a) Tahap pertama: Penyebaran dan pengisian kuesioner (self – assesment).

Pada tahap ini dilakukan pengisian kuesioner oleh responden dengan melibatkan anggota komisaris, komisaris independen, direktur, komite audit,

komite fungsional lainnya, anggota perusahaan setingkat manajer, serikat pekerja, investor institusi, minoritas, dan individu, anak perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, pemasok, auditor internal dan eksternal serta pelanggan.

b) Tahap kedua: Pemeriksaan kelengkapan dokumen.

Dokumentasi yang dipersyaratkan sekurang-kurangnya 29 dokumen mencakup dokumentasi dalam adaptasi dan penjabaran prinsip-prinsip konsep *corporate governance* yang dipergunakan dalam mekanisme pengelolaan perusahaan.

c) Tahap ketiga: Penyusunan makalah

Setiap peserta CGPI (*Corporate Governance Persepsi Index*). CGPI (*Corporate Governance Persepsi Index*) menyusun makalah dengan sistematika yang ditentukan untuk membantu pihak perusahaan dalam memaparkan upaya-upaya yang telah telah dilakukan dalam penerapan *corporate governance*.

d) Observasi

Obervasi dilakukan dengan mengklarifikasi atau pematian terhadap praktik *corporate governance* yang dijalankan perusahaan peserta CGPI (*Corporate Governance Persepsi Index*) tersebut.

Adapun cakupan penilaian CGPI (*Corporate Governance Persepsi Index*) yang dilakukan oleh IICG (*The Indonesian Institute for Corporate Governance*), yaitu:

- a) Komitmen terhadap tata kelola perusahaan
- b) Transparency

- c) Akuntabilitas
- d) Responsibilitas
- e) Indenpendensi
- f) Keadilan
- g) Kompetensi
- h) Pernyataan misi perusahaan
- i) Kolaburasi staf

Hasil akhir dari *corporate governance* yaitu berupa skor dan pemeringkatan berdasarkan persepsi penerapan konsep *corporate governance* pada perusahaan peserta CGPI (*Corporate Governance Persepsion Index*). Berdasarkan skor yang diperoleh peserta CGPI (*Corporate Governance Persepsion Index*) maka dapat dikelompokkan:

- a) Cukup terpercaya rentangnya 55 – 69
- b) Terpercaya rentangnya 70 – 84
- c) Sangat terpercaya rentangnya 85 – 100

Selanjutnya hasil riset dan pemeringkatan ini dipublikasikan oleh majalah SWA dan IICG (*The Indonesian Institute for Corporate Governance*) secara nasional dan internasional.

## **2. Dewan Komisaris Independen**

### **a. Pengertian dewan komisaris independen**

Terdapat dua sistem manajemen yang berbeda yang berasal dari dua sistem hukum yang berbeda (FCGI,2002) yang membedakan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris yaitu:

1. Sistem satu tingkat atau *One Tier System*.

Sistem satu tingkat berasal dari sistem hukum Anglia Saxon. Dalam sistem ini perusahaan hanya mempunyai satu Dewan Direksi yang pada umumnya merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior dan Direktur Independen yang bekerja dengan prinsip paruh waktu.

2. Sistem Dua Tingkat atau *Two Tiers System*

Sistem dua tingkat berasal dari sistem Hukum Kontinental Eropa. Dalam sistem ini perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu Dewan Pengawas (Dewan Komisaris) dan Dewan Manajemen (Dewan Direksi). Dewan Direksi bertugas mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahan dan pengawasan Dewan Komisaris. Dewan Direksi juga harus memberikan informasi kepada Dewan Komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukan oleh Dewan Komisaris. Sehingga Dewan Komisaris terutama bertanggungjawab untuk mengawasi tugas-tugas manajemen.

Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris non-independen. Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi, sedangkan komisaris non-independen merupakan komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan anggota direksi dan dewan komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi (KNKG,2006).

Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Menurut Egon Zehnder, Dewan Komisaris merupakan inti dari Corporate Governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Mengingat manajemen yang bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan sedangkan Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen maka Dewan Komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan (Egon Zehnder International dalam FCGI, 2006). Menurut Task Force Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab utama dewan komisaris meliputi:

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset

2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan
4. Memonitor pelaksanaan governance dan mengadakan perubahan dimana perlu
5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan.

(OECD *Principles of Corporate Governance*, 2004)

Dalam pelaksanaan pengurusan perusahaan dewan komisaris harus menilai lebih objektif dan independen. Ini diperlukan agar dewan dapat melaksanakan tugasnya dalam memonitor kinerja manajerial, mencegah benturan kepentingan dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan dalam perusahaan. Agar objektif dan independen ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya:

1. Dewan komisaris harus mempertimbangkan untuk menugaskan anggota dewan komisaris dalam jumlah yang cukup yang mampu melakukan penilaian yang independen untuk tugas-tugas dimana terdapat potensi benturan kepentingan. Contoh dari tanggungjawab utama tersebut adalah memastikan integritas laporan keuangan dan non keuangan, penelaahan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, nominasi anggota dewan dan eksekutif kunci, serta dewan remunerasi.

2. Apabila komite-komite di bawah dewan komisaris telah terbentuk, mandat, komposisi dan prosedur kerja mereka harus ditentukan dengan baik dan diungkapkan oleh Dewan.
3. Anggota dewan harus dapat mengikatkan diri mereka secara efektif kepada tanggung jawab mereka.

Menurut UUPT semua komisaris pada hakekatnya harus bersikap independen dan diharapkan mampu melaksanakan tugasnya secara independen, semata-mata untuk kepentingan perusahaan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan pihak lain.

Ada dua misi dari dewan komisaris:

1. Mendorong terciptanya iklim yang lebih objektif dan menempatkan kesetaraan (*fairness*) di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan perusahaan dan kepentingan *stakeholder* sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris.
2. Mendorong diterapkannya prinsip dan praktik tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada perusahaan di Indonesia.

**b. Hubungan Dewan Komisaris Independen dan implementasi *Good Corporate Governance***

Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dalam rangka memberdayakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, keberadaan Komisaris Independen adalah sangat diperlukan. Dewan Komisaris sebagai organ

perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance* (KNKG,2006). Maka sesuai dengan fungsinya dewan komisaris independen memiliki hubungan dengan implementasi *Good Corporate Governance*.

**c. Pengukuran Dewan Komisaris Independen**

Sesuai dengan pedoman komisaris independen dan aturan BAPEPAM mengenai jumlah komisaris independen minimal 30% dari jumlah komisaris yang ada didalam perusahaan, maka proporsi komisaris independen dibandingkan dengan total jumlah komisaris pada perusahaan yang menjadi sampel.

**3. Konsentrasi kepemilikan**

**a. Pengertian Konsentrasi Kepemilikan**

Saham merupakan bukti kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya. Seorang pemegang saham ikut memiliki segala sesuatu yang menjadi miliki perusahaan dan ikut dalam hal menanggung resiko dan kewajiban perusahaan.

Kepemilikan saham dalam perusahaan adalah media control pemegang saham terhadap perusahaan yang diwakili oleh dewan direksi dan manajer dalam setiap pengambilan keputusan dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan perusahaan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Ada lima tipe kepemilikan saham menurut Ibrahim(1999) dalam Fakhrial (2007), yaitu:

**1. Kepemilikan privat**

Kepemilikan privat adalah keadaan dimana 80% atau lebih jumlah saham dalam perusahaan publik dimiliki oleh individu atau kelompok bisnis yang berkepentingan.

2. Kepemilikan mayoritas

Keadaan dimana 50%-80% jumlah saham dalam perusahaan publik dimiliki oleh individu tertentu.

3. Kepemilikan minoritas

Keadaan dimana 20%-50% saham perusahaan publik dimiliki oleh individu yang berkepentingan dalam perusahaan.

4. Kepemilikan manajemen

Keadaan dimana kurang dari 20% saham perusahaan publik dimiliki oleh individu atau kelompok bisnis yang berkepentingan dalam perusahaan.

5. Kepemilikan pyramid

Suatu keadaan dimana mayoritas kepemilikan saham dimiliki oleh perusahaan besar, yang cenderung memiliki juga saham perusahaan lain.

Berdasarkan klasifikasi kepemilikan saham menurut Lawrinsky (1984) dalam Fakhrial (2007) kepemilikan saham akan berdampak pada kebijaksanaan yang diambil oleh pemilik saham diantaranya yaitu:

1. Perusahaan yang dikontrol oleh keluarga, individu-individu atau sebuah kelompok elit yang berasal dari dalam perusahaan menjadikan perusahaan mempunyai tingkat kebijaksanaan yang luas (kepemilikan ini biasa disebut sebagai kepemilikan manajerial).

2. Perusahaan yang dikontrol oleh pemegang saham dari luar lingkungan perusahaan seperti perusahaan lain, institusi keuangan mempunyai kebijakan yang ketat dan terbatas (kepemilikan ini biasa disebut kepemilikan institusional).
3. Perusahaan yang tidak mempunyai sentral pengendalian dimana manajemen memiliki kebijakan yang tidak terbatas dalam penentuan produk dan aliran ke pasar modal.

Berdasarkan penelitian Wilopo dan Mayangsari (2002)dalam Fakhrial (2007) struktur kepemilikan yang dibedakan berdasarkan konsentrasi kepemilikan saham meliputi:

1. Kepemilikan manajerial

Saham dalam suatu perusahaan publik yang dimiliki oleh individu-individu atau kelompok elit yang berasal dari dalam perusahaan yang mempunyai kepentingan langsung terhadap perusahaan (komisaris, direktur, manajer).

2. Kepemilikan institusional

Saham dalam suatu perusahaan publik yang dimiliki oleh perusahaan besar lainnya, bank, institusi-institusi tertentu yang dapat mengontrol operasi atau kebijakan perusahaan.

**b. Hubungan Konsentrasi Kepemilikan dan Implementasi *Good Corporate Governance***

Manajer perusahaan yang tingkat kepemilikannya terhadap perusahaan tersebut tinggi, maka kemungkinan untuk melakukan diskresi terhadap sumber daya perusahaan akan berkurang. Salah satu keuntungan dari konsentrasi

kepemilikan adalah kemampuannya dalam memonitor dan mendisiplinkan manajemen.

Menurut Surya (2008) pemegang saham yang memiliki *control* sebenarnya memiliki insentif secara lebih dekat untuk memonitor perusahaan serta manajemen yang akan memberikan pengaruh positif bagi *corporate governance*.

### **c. Pengukuran Konsentrasi Kepemilikan**

Konsentrasi kepemilikan merupakan persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional (mayoritas) terbesar (Denis, dkk. 1999; Demsetz dan Lehn, 1985 dalam Gunarsih 2003).

## **B. Penelitian Relevan**

Penelitian sejenis dilakukan oleh Herlin (2010) yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas implementasi *Good Corporate Governance* studi pada Bursa Efek Indonesia. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh antara konsentrasi kepemilikan dan leverage terhadap implementasi *Good Corporate Governance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Barnawan (2007) yang menguji pengaruh independensi dewan komisaris dan karakteristik perusahaan dan faktor regulasi terhadap kualitas implementasi *Good Corporate Governance*. Hasilnya menunjukkan bahwa independensi dewan komisaris dan konsentrasi kepemilikan memiliki hubungan positif terhadap implementasi *Good Corporate Governance*.

## **C. Kerangka Konseptual**

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *Good Corporate Governance*. Hubungan keagenan adalah sebuah

kontrak antara principal dan agen. Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian. Namun kontrak belum juga dapat menyelesaikan masalah keagenan. Konsep *Corporate Governance* muncul sebagai salah satu yang dapat mengatasi masalah keagenan.


*Corporate Governance* adalah sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan. *Corporate Governance* merupakan serangkaian mekanisme yang dapat melindungi pihak-pihak minoritas. Penerapan *corporate governance* sendiri dalam hal pengungkapannya dalam perusahaan sudah diatur oleh Bapepam yaitu pada peraturan BAPEPAM No. Kep-134/BL/2006.

Komisaris Independen diperlukan untuk meningkatkan independensi Dewan Komisaris terhadap kepentingan pemegang saham dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan diatas kepentingan lainnya. Sehingga semakin besar komposisi Dewan Komisaris Independen, maka kemampuan Dewan Komisaris untuk mengambil keputusan dalam rangka melindungi seluruh pemangku kepentingan dan mengutamakan perusahaan semakin objektif yang mendorong implementasi *Good Corporate Governance*

Konsentrasi kepemilikan merupakan besar kecilnya kepemilikan saham yang dimiliki dalam perusahaan. semakin terkonsentrasi kepemilikan perusahaan maka pemegang saham mayoritas akan semakin menguasai perusahaan dan semakin dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Bagi para pemegang saham yang menjadi kepentingan mereka dalam pemeringkatan *corporate governance* adalah perlunya transparansi dan beberapa mekanisme *corporate governance* yang lainnya. Karena dengan pemeringkatan implementasi *Good*

*Corporate Governance* yang baik maka akan meningkatkan nilai perusahaan sehingga berdampak pada harga saham yang mereka miliki.

Dari uraian di atas maka kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

#### **D. HIPOTESIS**

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas dan didukung dengan kajian teoritis dugaan-dugaan tentang pengaruh dewan komisaris independen dan konsentrasi kepemilikan terhadap implementasi *Good Corporate Governance* dapat dirumuskan dalam hipotesis berikut ini :

H1: Dewan komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap implementasi *Good Corporate Governance*

H2: Konsentrasi Kepemilikan berpengaruh signifikan Positif terhadap implementasi *Good Corporate Governance*

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis pengaruh Dewan Komisaris independen dan konsentrasi kepemilikan terhadap implementasi *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap implementasi *good corporate governance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan positif terhadap implementasi *good corporate governance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

#### **B. Keterbatasan**

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini masih terbatas pada jumlah sampel yang dipilih.
2. Penelitian ini juga terbatas pada rentang waktu yang ditetapkan.

#### **C. Saran**

Berdasarkan keterbatasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, agar terciptanya implementasi *good corporate governance* yang baik maka perusahaan

lebih memperhatikan aturan yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM mengenai jumlah minimal Dewan Komisaris independen

2. Bagi para analis, investor, maupun kreditor, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dalam pembuatan keputusan investasi dan kredit. Dengan melakukan analisis yang berkaitan dengan konsentrasi kepemilikan perusahaan, diharapkan para analis, investor bisa lebih hati-hati dalam membuat keputusan investasi maupun kredit.
3. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan perluasan sampel seperti pada beberapa perusahaan BUMN yang belum terdaftar di Bursa Efek Indonesia tetapi ikut serta dalam penilaian CGPI.

## DAFTAR PUSTAKA

Akhmad Syakhroza. 2003."Teori *Corporate Governance*". Usahawan No. 08 Th.XXXII.Augustus:19-25

Ariyoto,K. 2000. *Good Corporate Governance dan Konsep Penegakkannya di BUMN dan Lingkungan Usahanya*. USAHAWAN No. 10 tahun XXIX Oktober. Hal: 3-17.

Barnawan, Dian. 2007. Pengaruh Independensi dewan komisaris, Karakteristik perusahaan dan faktor regulasi terhadap kualitas implementasi corporate governance. Skripsi. Universitas Bung Hatta.

Black, B.S; H. Jang; dan W. Kim. 2003. *Predicting Firms' Corporate Governance Choices: Evidence from Korea*. Working Paper- <http://papers.ssrn.com/abstract=428662>.

Brigham, Eugene F, dan J.F. Weston. 1991. *Essentials of managerial finance*. New York : The Dryden Precs.

Barucci, E dan J. Falini. 2004. *Determinants of Corporate Governance in Italy*. Working Paper.

Darmawati, Deni. 2006. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Faktor Regulasi Terhadap Kualitas Implementasi *Corporate Governance*". Artikel yang dipresentasikan pada SImposium Nasional Akuntansi 9 Padang tanggal 23-26 Agustus 2006

Durnev, A. dan E. H. Kim. 2003. *To steal or Not to Steal: Firm Attributes, Legal Environment, and Valuation*. Working Paper.

Drobetz, W.; K. Gugler; dan S. Hirschvogl. 2004. *The Determinants of the German Corporate Governance*cating. Working Paper.

Dwinata, Cyntia. 2007. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Faktor Regulasi Terhadap Kualitas Implementasi *Good Corporate Governance*". Skripsi: Universitas Bung Hatta.

Ersa, Sari. 2008. Pengaruh Karakteristik perusahaan terhadap kualitas Good Corporate Governance. Skripsi. Universitas Bung Hatta.

Fakhrial. 2007. "Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial dan *Free Cash Flow* Terhadap Hutang". Skripsi: Universitas Bung Hatta.

FCGI, Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance(Tata Kelola Perusahaan),2000

FCGI, Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan *Corporate Governance* (Tata kelola Perusahaan), 2008

Gillan, S.L.; J.C. Hartzell; dan L.T. Starks. 2003. *Industries, Investment Opportunities, and Corporate GovernanceStructures*. Working Paper.

Husnan, S. 1994. Manajemen keuangan : teori dan terapan edisi 4. Yogyakarta : BPFE UGM.

Jensen, M.C. 1993. The modern industrial revolution, exit, and the failure of internal control system. Journal of finance, vol. 48. July, Hal.831-880

Komite Nasional kebijakan governance. 2006. Pedoman umum corporate governance di Indonesia. Jakarta

Listiyani, Herlin. 2010. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas corporate governance.Skripsi. Universitas Stikubank Semarang.